
**HARMONISASI SISTEM PERKARANTINAAN IKAN INDONESIA DENGAN
KETENTUAN INTERNASIONAL SEBAGAI WUJUD PENERAPAN PRINSIP UTAMA
KESEPAKATAN SANITARI DAN FITOSANITARI**
*HARMONIZATION OF THE INDONESIAN FISH QUARANTINE SYSTEM WITH THE
INTERNATIONAL PROVISIONS AS AN IMPLEMENTATION OF THE MAIN PRINCIPLES OF
SANITARY AND PHYTOSANITARY (SPS) AGREEMENT*

Budi Sugianti*, Rio Aditya Kurniawan

Pusat Karantina Ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta

*Corresponding author email: budi_quarantine@yahoo.com

Submitted: 14 July 2023 / Revised: 30 August 2023 / Accepted: 31 August 2023

<http://doi.org/10.21107/juvenil.v4i3.21156>

ABSTRAK

Kesepakatan Sanitari dan Fitosanitari (SPS) erat kaitannya dengan aspek kesehatan dan perdagangan internasional. Aspek kesehatan dari kesepakatan SPS berarti setiap Negara anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan impor. Saat ini tren dari perdagangan dunia sudah mengarah menuju hambatan non-tarif, oleh karena itu karantina menjadi bagian yang penting dalam mengontrol importasi perdagangan dunia. Tujuan dari penulisan ini menjawab bagaimana harmonisasi sistem perkarantina ikan Indonesia dapat meminimalisasi hambatan-hambatan non-tarif yang saat ini menjadi tren di perdagangan dunia sehingga memperlancar akses pasar. Adapun upaya yang ditempuh seperti penetapan strategi dasar dan operasional kegiatan harmonisasi, kerjasama perkarantina ikan baik secara bilateral maupun multilateral yang melibatkan organisasi internasional

Kata Kunci: harmonisasi, karantina, perdagangan, sanitari dan fitosanitari, SPS.

ABSTRACT

Sanitary and Phytosanitary Agreements (SPS) are closely related to aspects of health and international trade. The health aspect of the SPS agreement means that each WTO member country can protect human, animal and plant life by implementing provisions to manage risks related to imports. Nowadays, the trend of world trade is towards non-tariff barriers, therefore quarantine is an important part of controlling world trade imports. The purpose of this paper is to answer how the harmonization of the Indonesian fish quarantine system can minimize non-tariff barriers which are currently a trend in world trade so as to facilitate market access. The efforts such as establishing basic strategies and operational harmonization activities, cooperation in fish quarantines both bilaterally and multilaterally involving international organizations respectively.

Keywords: harmonization, quarantine, trade, sanitary and phytosanitary, SPS

PENDAHULUAN

Berdasarkan definisinya, “sanitary” dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan (*animal health*). Sementara, “Phytosanitary” merujuk pada kesehatan tanaman (*plant health*). WTO menjelaskan pengertian “Sanitary and Phytosanitary (SPS) sebagai *food safety and animal and plant health* (WTO, 2022). Persetujuan penerapan SPS mulai berlaku dengan dibentuknya

organisasi perdagangan dunia (WTO) pada tanggal 1 Januari 1995. Naskah perjanjian SPS dibuat sesuai akta terakhir Putaran Negosiasi Perdagangan Multilateral Uruguay, yang ditandatangani di Marrakesh pada tanggal 15 April 1994. Menurut Sekretariat WTO, ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk memastikan bahwa suatu peraturan kesehatan dan keamanan produk yang ketat

tidak dijadikan instrumen untuk melindungi produsen domestik (Greenhalg, 2004). Kesepakatan SPS memperkenalkan pentingnya Negara anggota WTO untuk tidak hanya melindungi dari risiko yang disebabkan oleh masuknya hama dan penyakit namun untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan. Kesepakatan SPS erat kaitannya dengan aspek kesehatan dan perdagangan internasional. Aspek kesehatan dari kesepakatan SPS berarti setiap Negara anggota WTO dapat melindungi kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan impor.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan perdagangan internasional. Perubahan yang sangat terlihat adalah bergesernya paradigma kebijakan perdagangan internasional yang sebelumnya dititikberatkan pada halangan perdagangan berupa tarif dan saat ini lebih cenderung pada halangan perdagangan non-tarif. Kondisi seperti inilah menjadikan peran karantina menjadi bagian yang penting dalam mengontrol importasi perdagangan dunia. Dengan adanya harmonisasi sistem perkarantina ikan dengan kesepakatan SPS menjadikan hambatan non-tarif diharapkan dapat diminimalisasi sehingga memperlancar akses pasar Indonesia dengan tanpa mengesampingkan aspek kesehatan manusia.

MATERI DAN METODE

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada periode Juni 2022 sampai dengan Juni 2023. Alat dan bahan yang digunakan meliputi daftar pertanyaan, komputer, alat tulis kantor, jurnal ilmiah dan buku teks. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa deskriptif dimana penelitian menganalisis berdasarkan sumber-sumber bacaan dan hasil wawancara dengan para narasumber yang kompeten di bidang mereka masing-masing, meliputi ASN yang bertugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan dan bertanggung jawab sebagai Kepala Pusat, para Koordinator Bidang teknis serta bagian kerja sama Sekretariat Jenderal dengan memaparkan secara rinci dan jelas mengenai keadaan sebenarnya berkaitan dengan sistem karantina ikan. Secara umum pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan mesin pencari *Google Scholar* (<https://scholar.google.co.id>) dengan kata kunci yang digunakan antara lain SPS agreement, SPS-WTO dan *fish quarantine system*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan analisis deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk memberikan gambaran mengenai sistem harmonisasi perkarantina ikan. Aspek yang dianalisis pada penelitian ini diantaranya naskah kesepakatan SPS (*SPS Agreement*), dokumen kerjasama antara BKIPM KKP dengan Negara mitra, dokumen persyaratan ekspor komoditas perikanan ke Negara tujuan dan dokumen kuisisioner evaluasi sistem perkarantina Negara tujuan.

Kesepakatan SPS

Kesepakatan sanitari dan fitosanitari yang selanjutnya disebutkan kesepakatan SPS merupakan kesepakatan antar Negara anggota WTO yang memiliki 14 pasal yang berisi tentang hak dan kewajiban Negara anggota WTO. Tujuan mendasar dari kesepakatan SPS adalah untuk menjaga hak kedaulatan pemerintah manapun untuk memberikan tingkat perlindungan kesehatan yang dianggapnya sesuai dan memastikan bahwa hak kedaulatan ini tidak disalahgunakan untuk tujuan proteksionisme (WTO, 2022). Kesepakatan SPS ini dibangun sebagai langkah untuk memastikan keamanan pangan bagi konsumen dan untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit hewan, ikan dan tumbuhan.

Wujud dari tindakan SPS diantaranya dapat berupa kewajiban produk yang berasal dari daerah bebas penyakit, pemeriksaan produk, perawatan dan pemrosesan produk tertentu, penetapan tingkat residu maksimum yang diizinkan (MRLs) atau penggunaan bahan pangan tambahan tertentu yang diijinkan di makanan. Kesepakatan SPS memungkinkan melakukan tindakan untuk melindungi manusia dari cemaran pangan hal ini sejalan dengan fungsi karantina yang salah satunya melakukan pengawasan pangan dan mutu pangan yang tujuan akhirnya adalah untuk kesehatan manusia.

Negara anggota WTO diizinkan untuk menggunakan standar yang berbeda dan metode pemeriksaan produk yang berbeda. Bisa saja satu negara memiliki standar keamanan produk yang lebih ketat/ lebih tinggi dibanding negara lainnya. Selama hal ini dapat dibuktikan secara saintifik dan ilmiah

serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, maka penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya (WTO, 2022)

Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan

Setiap Negara anggota WTO berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negaranya masing-masing dengan mengacu pada persyaratan yang telah ditetapkan pada kesepakatan SPS. Namun, setiap Negara anggota WTO yang menerapkan ketentuan SPS bagi negaranya, wajib merujuk atau berpedoman pada standar internasional, pedoman dan rekomendasi yang telah ada. Saat ini terdapat tiga lembaga internasional yang menjadi standar dan dikenal sebagai *three sisters body*. Ketiga standar internasional tersebut adalah konvensi perlindungan tumbuhan internasional (*International Plant Protection Convention*, IPPC), organisasi dunia untuk kesehatan hewan (*World Organisation for Animal Health*, WOAH) dan komisi kodeks alimentarius (*Codex Alimentarius Commission*, Codex).

Strategi dasar dalam kegiatan harmonisasi sistem perkarantinaan ikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mempelajari dan memahami ketentuan *Sanitary and Phytosanitary World Trade Organization* (SPS-WTO), termasuk Kewajiban Dasar Anggota, dan Prinsip-Prinsip Dasar SPS
- b. Mempelajari dan memahami *Aquatic Animal Health Code* dan *Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals* WOAH (*World Organization for Animal Health*)
- c. Mempelajari dan memahami rekomendasi yang dikeluarkan oleh FAO/NACA dalam *FAO/NACA The Asia Regional Technical Guidelines on Health Management for the Responsible Movement of Live Aquatic Animals and The Beijing Consensus and Implementation Strategy*, Tahun 2000 dan *Procedure for the Quarantine of Live Aquatic animals: a Manual* Tahun 2008.
- d. Mempelajari dan memahami prinsip-prinsip Notifikasi dan *Enquiry Point*, Registrasi Usaha Budidaya, Inspeksi Karantina di Negara Asal dan Pengembangan Kapasitas. Mempelajari dan mampu menerapkan teknik diplomasi dan negosiasi dalam penyelesaian kasus-kasus.
- e. Mempelajari dan memahami tugas dan fungsi Institusi/Lembaga yang terkait

dengan penyelenggaraan karantina ikan.

- f. Meningkatkan komunikasi dan memperluas jaringan untuk memudahkan koordinasi dan kerjasama.

Strategi dasar kegiatan harmonisasi sangat penting dilakukan untuk tercapainya sistem karantina ikan berjalan dengan lancar dan baik. Selanjutnya, dalam segi operasional, pelaksanaan harmonisasi karantina ikan dapat dilakukan diantaranya melalui:

- a. Melakukan review, penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundangan dengan mengacu pada kepentingan nasional serta ketentuan-ketentuan nasional dan internasional terkait.
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/petunjuk teknis harmonisasi sistem perkarantinaan ikan
- c. Menyelenggarakan sosialisasi/workshop/seminar/*Focus Group Discussion* (FGD)
- d. Menyusun *data base* terkait harmonisasi perkarantinaan ikan
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka harmonisasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait
- f. Melakukan evaluasi penerapan harmonisasi sistem perkarantinaan ikan.

Sertifikasi keamanan dan kualitas produk ekspor pada dasarnya wajib diupayakan bagi tiap-tiap produsen tidak hanya sebagai standar perdagangan internasional tetapi juga dalam rangka keberhasilan akses pasar di negara tujuan dan membangun kepercayaan konsumen terkait reputasi produsen. Standar keamanan dan kualitas produk yang mengacu pada ketentuan SPS menjadi indikator bagaimana regulasi nasional negara-negara anggota WTO tidak menjadi penghalang bagi akses pasar dan semangat kompetisi secara global (Dell and Caccamisi, 2006).

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan otoritas kompeten untuk karantina ikan dan pengendalian mutu produk perikanan yang memiliki tugas menyelenggarakan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. BKIPM menyelenggarakan fungsi dalam penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan ikan, sistem jaminan mutu, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta keamanan hayati ikan. Pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab tersebut dilaksanakan oleh BKIPM dengan didukung oleh 46 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan 285 satuan kerja (satker) yang melaksanakan tugas fungsi tindak karantina dipintu pemasukan dan pengeluaran wilayah di beberapa propinsi. Rentang kendali BKIPM dalam mengemban tugas pokok bersifat nasional dan luas.

Kedudukan UPT BKIPM ditempat-tempat pemasukan dan pengeluaran wilayah yaitu di bandar udara, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pos lintas batas dan kantor pos, berperan penting dalam mencegah masuk tersebarnya hama penyakit ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilalulintaskan. Keberadaan karantina ikan di bandar udara diatur dalam annex 9 tentang fasilitasi (*fasilitation*) Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (*International Civil Aviation*) Sedangkan di pelabuhan laut diatur dalam organisasi kemaritiman internasional (IMO).

Pelaksanaan tugas fungsi BKIPM didukung pula oleh laboratorium rujukan Balai Uji Standar Karantina Ikan (BUSKI) yang melaksanakan tugas antara lain melakukan Validasi metode uji laboratorium karantina ikan, Uji coba teknis dan metoda tindak karantina terhadap media pembawa HPIK, penyiapan bahan penyempurnaan dan pengembangan metoda serta prosedur teknis pengujian, Pengkajian dan penyiapan bahan standardisasi dan panduan mutu laboratorium, pelaksanaan pembuatan koleksi standar Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium (KKP, 2022).

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui BKIPM menjadi institusi pemerintah yang berperan dalam menilai keamanan dan kelayakan komoditas perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor maupun yang datang dari luar negeri (impor). Selain itu juga BKIPM bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu perikanan dan sumber daya perikanan yang berkelanjutan (*sustainability fisheries*). Dasar hukum utama BKIPM adalah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan adapun aturan turunan dari undang-undang ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2002 tentang Karantina Ikan, selain itu juga terdapat peraturan turunan lainnya yang berhubungan dengan karantina ikan seperti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan serta peraturan dari Kepala BKIPM.

Indonesia sebagai Negara anggota WTO yang berkomitmen dengan hasil ketentuan SPS yang mengatur tata cara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan serta lingkungannya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Implementasi dari kesepakatan SPS diimplementasikan melalui peran BKIPM yang meliputi: (1) implementasi persyaratan karantina untuk importasi yang ditetapkan di 3 (tiga) titik yaitu sebelum komoditas tersebut masuk Indonesia (*pre border*), di tempat pemasukan (*at border*) dan setelah proses pemasukan (*post border*). Hal tersebut dilakukan dalam upaya perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan. Inspeksi di Negara asal telah dilakukan oleh BKIPM untuk menjamin komoditas yang masuk ke Indonesia terjamin dan layak baik untuk dibudidayakan ataupun dikonsumsi oleh manusia (Sugianti *et al.*, 2014), (2) memfasilitasi ekspor komoditas perikanan melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi agar persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Negara tujuan ekspor dapat terpenuhi, (3) turut serta melakukan verifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor ketentuan SPS, (4) sebagai *National Enquiry Point* (NEP) untuk sektor perikanan, peran tersebut sebagai salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis yang akan diberlakukan baik dari Negara mitra dagang maupun dari Indonesia yang akan diberlakukan.

Kerjasama Perkarantinaaan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan khususnya Bab XI pasal 84 tentang Kerja Sama Perkarantinaaan, Badan Karantina dapat melakukan kerja sama dengan instansi terkait misalnya imigrasi, bea cukai, pendidikan dan penelitian baik di dalam maupun di luar negeri. Sebagai Negara yang memiliki sumber daya hayati dengan keanekaragaman jenis yang tinggi (*mega biodiversity*) Kerja sama ini memiliki peran penting dalam eksistensi karantina Indonesia yang merupakan garda terdepan dari masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan, ikan, tumbuhan, jenis agen invasif, produk rekayasa genetika, pangan dan pakan. Kerjasama perkarantinaaan dapat dilakukan secara bilateral dan multilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama antar dua Negara secara langsung tanpa melibatkan Negara ketiga. Umumnya harmonisasi bilateral penyelenggaraan

karantina ikan dilakukan karena beberapa sebab meliputi (1) keinginan kedua belah pihak (Negara) agar perdagangan kedua Negara lancar dan aman; (2) penolakan Negara pengimpor disebabkan antara lain ditemukannya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) atau penyakit ikan berbahaya atau pangan yang tidak sesuai dengan standar mutu dan keamanan pangan pada kiriman ikan atau produk perikanan; (3) pemberitahuan atau notifikasi pernyataan atau deklarasi bebas penyakit oleh Negara (*self-declaration of freedom from disease*) yang sebelumnya terjadi wabah penyakit karantina.

Dalam upaya harmonisasi kerjasama bilateral, beberapa komponen yang perlu menjadi perhatian yaitu (1) peraturan perundangan yang mengatur perkarantina dan keamanan hayati ikan, termasuk didalamnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan; (2) jenis-jenis hama penyakit ikan karantina (*fish quarantine pest and diseases*) dan analisis risikonya; (3) standar mutu dan keamanan pangan dan analisis risikonya; (4) jenis ikan yang tergolong invasif dan analisis risikonya; (5) metoda dan prosedur pemantauan/surveilans dan monitoring yang digunakan, termasuk pengambilan dan penanganan sampel, waktu dan frekuensi pemantauan, wilayah/daerah pemantauan; (6) Metoda dan prosedur pengujian laboratorium termasuk pengambilan dan penanganan sampel dan teknik pengujian; (7) prosedur inspeksi dan registrasi; (8) dokumentasi hasil pemantauan dan pengujian; (9) sertifikasi dan prosedur persetujuan serta penetapan; (10) kualifikasi petugas pemantauan, pengujian laboratorium dan sertifikasi dan (11) persyaratan impor. Sugianti *et al.* (2014) menyatakan bahwa inspeksi di Negara asal merupakan salah satu bagian penting yang perlu dilakukan sebelum persetujuan importasi komoditas perikanan diberikan.

Pada umumnya langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya mewujudkan harmonisasi bilateral adalah sebagai berikut: (1) Penilaian dan studi dokumen sistem penyelenggaraan karantina (*desk assesment*) negara mitra dagang yang diperoleh dari publikasi yang ada atau yang diminta langsung ke negara mitra dagang melalui otoritas kompeten (*Competent Authority*) negara yang bersangkutan. Termasuk didalamnya adalah persyaratan impor negara yang bersangkutan. Evaluasi dan studi tersebut dilakukan terhadap seluruh

komponen sistem penyelenggaraan karantina dan keamanan hayati seperti tersebut diatas, dengan memberikan perhatian khusus terhadap komponen-komponen yang dinilai penting dan kritis; (2) Setelah dilakukan komunikasi intensif antara kedua belah pihak (*both parties*) dan tidak ditemukan lagi perbedaan pandangan atau penilaian terhadap seluruh komponen sistem karantina dan keamanan hayati kedua belah pihak, maka dapat dilanjutkan dengan "Surat Keputusan Kesepakatan Bersama" yang dikenal dengan sebutan *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari kedua belah pihak; (3) Dalam hal diketemukannya hal-hal yang dinilai krusial oleh masing-masing atau salah satu pihak, maka dimungkinkan untuk dilakukan peninjauan dan penilaian langsung di lapangan (*on site assesment*) terhadap komponen-komponen yang menjadi temuan atau ganjalan. Setelah perbaikan dan diskusi/penjelasan dilakukan terhadap komponen yang dipermasalahkan dan kedua belah pihak telah menyepakatinya, maka dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan MRA atau MOU; (4) Dalam hal upaya harmonisasi terkait dengan diketemukannya HPIK atau terkait dengan pengakuan terhadap pernyataan bebas penyakit (*self-declaration of freedom from disease*) atau temuan mikroorganisme/bahan berbahaya pada pangan, negara pengimpor punya hak dan dapat melakukan sampling dan pengujian langsung terhadap penyakit atau pangan yang menjadi target/masalah.

Kerjasama Multilateral


Sektor karantina erat kaitannya dengan kerjasama multilateral dimana melibatkan banyak Negara, misalnya dalam kerjasama multilateral dalam kerangka SPS WTO, *World Organization for Animal Health* (WOAH), *Food and Agriculture Organization* (FAO), *Network of Aquaculture Centers in Asia Pacific* (NACA) dan *World Health Organization* (WHO). Dalam pelaksanaan impor/ekspor ikan dan produk perikanan negara-negara anggota WTO harus mematuhi prinsip Kesetaraan. Negara pengekspor secara obyektif menunjukkan pada negara pengimpor bahwa semua ketentuan SPS yang dijalankan mencapai *Appropriate Level of Protection* (ALOP) negara pengimpor. Kesepahaman tentang kesetaraan dapat dicapai melalui konsultasi bilateral dan berbagi informasi teknis, dengan merujuk pada standar, pedoman dan rekomendasi WOAH (WTO, 2017). Khusus untuk karantina

ikan, WOAHA telah menyusun dan menetapkan standar yaitu *The Aquatic Animal Health Code (Aquatic Code)* dan *The Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals (Aquatic Manual)*. Kedua standar tersebut saling mengisi dimana dalam pelaksanaan standar-standar yang tercantum dalam *Aquatic Code* memerlukan uji diagnostik yang dilakukan untuk lalulintas perdagangan internasional, sedangkan *Aquatic Manual* menyediakan metoda laboratorium yang direkomendasikan. Standar, pedoman dan rekomendasi terkait penyelenggaraan karantina yang dikeluarkan oleh FAO dan NACA yang terpenting sejauh ini ada dua yaitu: (1) FAO/NACA *The Asia Regional Technical Guidelines on Health Management for the Responsible Movement of Live Aquatic Animals and The Beijing Consensus and Implementation Strategy*, Tahun 2000 dan FAO *Fisheries Technical Paper No. 402. Rome, FAO. 2000. 53p.* dan (2) *Procedure for the Quarantine of Live Aquatic Animals: a Manual*, FAO *Fisheries Technical Paper No. 502 Rome, 2008.*

Penerbitan FAO Fisheries Technical Paper No. 402 Tahun 2000 didorong oleh kesadaran bahwa penyakit ikan banyak dibawa oleh pergerakan/perdagangan ikan dan pentingnya penyelenggaraan karantina untuk menangani masuknya penyakit-penyakit ikan lintas negara (*transboundary fish diseases movement*) yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi sangat

signifikan termasuk akibat buruk terhadap kehidupan masyarakat pedesaan dan upaya penanganan kemiskinan dan keamanan pangan. Sedangkan FAO *Fisheries Technical Paper No. 502 Tahun 2008* merekomendasikan pembangunan fasilitas dan penyelenggaraan karantina didasarkan atas tingkat risiko yang ditimbulkan, yaitu: (1) Risiko tinggi : yaitu penyelenggaraan karantina terhadap ikan-ikan yang dimasukkan dari luar negeri atau secara domestik antar wilayah/region yang mempunyai status kesehatan berbeda yang akan digunakan untuk keperluan budidaya atau penangkapan yang memungkinkan ikan atau pathogen menulari lingkungan umum. (2) Risiko rendah: yaitu penyelenggaraan karantina terhadap ikan-ikan yang diperuntukan sebagai ikan hias dengan biosecurity yang baik, dan (3) Rutin: yaitu penyelenggaraan karantina secara rutin pada fasilitas produksi.

Secara umum rekomendasi dari FAO dan NACA tersebut saat ini sudah tertuang dalam standar, pedoman dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh WOAHA, sehingga dengan melakukan penyesuaian penyelenggaraan karantina dengan WOAHA sudah menampung rekomendasi dari FAO dan NACA. Secara skematis, konsep harmonisasi sistem perkarantina ikan dengan standar SPS dapat dilihat pada **Gambar 1**.



Gambar 1. Skema Proses Harmonisasi Sistem Perkarantinaan Ikan

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui pembahasan tersebut diatas, disimpulkan bahwa gambaran harmonisasi sistem perkarantinaan ikan Indonesia sebagai upaya meminimalisasi hambatan non-tarif, selain itu juga sebagai wujud Indonesia telah mengimplementasikan prinsip kesepakatan SPS WTO. Adapun saran yang ditempuh seperti penetapan strategi dasar dan operasional kegiatan harmonisasi, kerjasama

perkarantinaan ikan baik secara bilateral maupun multilateral yang melibatkan organisasi internasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Pusat Karantina Ikan yang telah mengizinkan kami menyusun karya ilmiah ini sehingga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dell'Aquila & Caccamisi (2006). "Accessing Market Opportunities: Quality and Safety Standards". FAO 2006. Diakses 2 Februari 2017 pada <http://www.fao.org/docrep/010/a1146e/a1146e05.pdf>
- FAO.(2008) *Procedure for the Quarantine of Live Aquatic Animals: a Manual*, FAO Fisheries Technical Paper. No. 502 Rome
- FAO/NACA. (2000). *The Asia Regional Technical Guidelines on Health Management for the Responsible Movement of Live Aquatic Animals and The Beijing Consensus and Implementation Strategy*, Tahun 2000 dan FAO Fisheries Technical Paper No. 402. Rome, FAO. 2000. 53p. dan (2)
- Greenhalgh P. (2004). Trade Issues Background Paper: Sanitary and Phyto-Sanitary (SPS) Measures and Technical Barriers to Trade (TBT). Project PR 26109, 1–11. July 2004. Policy Research – Implications of Liberalization of Fish Trade for Developing Countries. Diunduh dari http://gala.gre.ac.uk/12202/1/12202_Greenhalgh_Trade%20issues%20background%20paper.%20%28working%20paper%29%202004.pdf
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). (2023). Tugas dan Fungsi BKIPM. <https://kkp.go.id/bkipm/page/1442-profil-badan-karantina-ikan-bkipm>
- Sugianti, B., Laila, L., Sugeng, S., dan Atit, W. (2014). *Pedoman Inspeksi Sistem Perkarantina Ikan Di Negara Asal*. Pusat Karantina Ikan. Jakarta
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
- World Trade Organization. (2017) Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. Trade Topics of World Trade Organization. Diunduh dari https://www.wto.org/english/tratop_e/ps_e/spsund_e.htm
- World Trade Organization .(2022). Understanding the WTO Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures, Sanitary and Phytosanitary Measures: Introduction. Trade Topics of World Trade Organization. Diunduh dari https://www.wto.org/english/tratop_e/ps_e/spsagr_e.htm
- World Organization for Animal Health (WOAH). (2022). Aquatic Animal Health Code. Diunduh dari <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-code-online-access/>
- World Organization for Animal Health (WOAH). (2022). Aquatic Manual Online Access. Diunduh dari <https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/aquatic-manual-online-access/>